

## **KATEGORI**

Akomodasi dan Pariwisata

## **SUB KATEGORI**

Pariwisata

## **NAMA INDIKATOR**

Jumlah Pelestarian Cagar Budaya Pemerintah Daerah Belum Dipugar

## **TAHUN**

2019

## **KONSEP**

- **Jumlah Pelestarian Cagar Budaya Pemerintah Daerah Belum Dipugar** adalah banyaknya upaya dinamis yang dilakukan pemerintah daerah untuk mempertahankan keberadaan warisan budaya yang dimilikinya namun belum dilakukan pemugaran agar kondisi fisik benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan struktur cagar budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
- **Pelestarian Cagar Budaya Pemerintah Daerah Belum Dipugar** adalah upaya dinamis yang dilakukan pemerintah daerah untuk mempertahankan keberadaan warisan budaya yang dimilikinya namun belum dilakukan pemugaran agar kondisi fisik benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan struktur cagar budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
- **Pelestarian** adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
- **Cagar Budaya** adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
- **Budaya** adalah suatu cara hidup yang berkembang, dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi.
- **Pemerintah Daerah** adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- **Pemerintah Daerah** adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- **Pemugaran** adalah upaya pengembalian kondisi fisik benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan struktur cagar budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.

## **RUJUKAN**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
3. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah.

## **RUMUS**

-

## **WALI DATA**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

## **UKURAN**

Unit

## **UNIT**

0

## **KEGUNAAN**

Untuk mengetahui banyaknya pelestarian cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah namun belum dipugar di wilayah tersebut.

## **INTERPRETASI**

Semakin banyak pelestarian cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah namun belum dipugar di suatu wilayah maka akan mendukung pelestarian budaya dan meningkatkan pendapatan pada sektor industri pariwisata di wilayah tersebut.

## **KETERANGAN**

-

## **SUMBER**

-

## **METODOLOGI**

-

## **KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Kecamatan

## **PERIODE**

Tahunan

## **LAG DATA**

H + 1

## **KEWENANGAN**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

## **DOKUMEN**

SIPD

